

SATUAN TUGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2023

Kpt 27 Tahun 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2023

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara Negara

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 31 Tahun 1999; UU No 5 Tahun 2014; UU 7 Tahun 2017; PP No 42 Tahun 2004; PP No 53 Tahun 2010 PP No 60 Tahun 2008; PP No 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden No 55 Tahun 2012; PMPANRB No 52 Tahun 2014; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No 5 Tahun 2022; PKPU No 3 Tahun 2023
- Keputusan ini menetapkan tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat;

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 08 Februari 2023
- Lamp : 4 hlm.